



**PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
Dr. Sutomo No. 25 Telp.(0351) 462953 Fax. 0351- 464187  
Email : [dipertakankabmdn@gmail.com](mailto:dipertakankabmdn@gmail.com)  
MADIUN- 63122

---

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN**  
**NOMOR : 067 / 263 /KPTS/402.109/2021**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN**

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk mendukung kegiatan dan kelembagaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, maka perlu dibentuk Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Madiun.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

7. Peraturan Bupati Madiun Nomor 85 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Madiun;
8. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
9. Keputusan Bupati Nomor 188.45/439/KPTS/402.103/2019 tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi pada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama Kabupaten Madiun Tahun 2019.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

KESATU : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu Dinas Pertanian Dan Perikanan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Kepala Dinas;

KEDUA : Pejabat Layanan Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas :

- a. Pembina melakukan pembinaan terhadap pengelola layanan informasi dan dokumentasi serta seluruh rangkaian kegiatan pengelolaan informasi dan dokumentasi sesuai dengan mekanisme yang ditentukan;
- b. Pengarah merupakan penentu dalam pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pelayanan informasi dan dokumentasi, termasuk dalam hal menentukan klasifikasi informasi;
- c. PPID bertanggungjawab di bidang penyimpangan; pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi;
- d. Sekretaris bertugas mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan program dan kegiatan yang dilakukan oleh PPID Pembantu;



- e. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan, dan mengendalikan pengumpulan informasi, pendokumentasian informasi, dan pelayanan informasi;
- f. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi bertugas mengolah dan memberi pelayanan konsultasi klasifikasi informasi dan dokumentasi;
- g. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi bertugas menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan/dan atau memberikan pelayanan informasi kepada publik;
- h. Pejabat Fungsional bertugas membantu PPID dalam pengelolaan informasi dan dokumen di lingkungan badan publik.

- KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA memiliki kewenangan untuk :
- a. Mengumpulkan informasi publik pada seluruh komponen Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun;
  - b. Mengusulkan uji kompetensi informasi publik yang dikecualikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun kepada PPID Utama Kabupaten Madiun;
  - c. Menetapkan informasi publik di lingkungan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun meliputi :
    - 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 2. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
    - 3. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara serta merta;
    - 4. Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
    - 5. Informasi yang dikecualikan.
  - d. Mengoordinasikan ke PPID Utama Kabupaten Madiun terkait dengan permintaan informasi publik yang ditujukan ke Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Madiun pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN MADIUN



**SODIK HERY PURNOMO, S.Si**  
NIP. 19691218 199703 1 003



Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan  
Perikanan Kabupaten Madiun  
Nomor : 067/ /KPTS/402.109/2021  
Tanggal : 29 Januari 2021

---

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU  
DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KABUPATEN MADIUN

NO.	JABATAN	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3
1.	Atasan PPID	Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
2.	Ketua	Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Madiun
3.	Sekretaris	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian b. Kepala Seksi Pendayagunaan Lahan dan Air
5.	Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Sub Bagian Program dan Laporan b. - Staf Program dan Laporan - Staf Umum dan Kepegawaian
6.	Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi a. Koordinator b. Anggota	a. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura b. Kepala Seksi Tanaman Serealia
7.	Pejabat Fungsional	Koordinator Penyuluh

Ditetapkan di MADIUN

Pada tanggal 29 Januari 2021

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN  
KABUPATEN MADIUN



**SODIK HERY PURNOMO, S.Si**  
NIP. 19691218 199703 1 003